

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 12**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2018**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 12**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu mengatur dalam suatu kebijakan daerah;

c.bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5.Undang...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan...

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

5. Komisi...

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.
7. Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut PN adalah penyelenggara negara di Kabupaten Way Kanan yang karena jabatannya wajib untuk melaporkan harta kekayaannya kepada negara melalui KPK.
8. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan PN, yang dituangkan dalam aplikasi KPK dalam bentuk e-LHKPN.
10. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKASN.
11. Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Pejabat Daerah yang ditunjuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap PN dan ASN yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan PN dan ASN yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELANGGARA
NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

Pasal 3

- (1) PN wajib menyampaikan LHKPN dengan benar.
- (2) PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bupati;
 - b. wakil bupati;
 - c. sekretaris daerah kabupaten;
 - d. pejabat eselon II;
 - e. kepala perangkat daerah setingkat eselon III;
 - f. pejabat administrator dan pejabat pengawas pada inspektorat daerah kabupaten;
 - g. pejabat administrator dan pejabat pengawas pada badan pengelolaan keuangan dan aset;
 - h. pejabat administrator dan pejabat pengawas pada badan pendapatan daerah;
 - i. pejabat administrator dan pejabat pengawas pada dinas pelayanan terpadu satu pintu;
 - j. pejabat...

- j. pejabat fungsional auditor;
- k. pengelola unit layanan pengadaan;
- l. pejabat yang mengeluarkan perizinan;
- m. pejabat pengadaan barang dan/atau jasa/koordinator LPSE;
- n. direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik daerah;
- o. penyidik pegawai negeri sipil; dan
- p. pejabat lain yang ditentukan oleh KPK.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun;
 - b. bagi wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A maupun Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban *update* 2 (dua) tahunan maka wajib LHKPN menyampaikan kembali dengan menggunakan formulir LHKPN yang baru ke KPK paling lambat 31 Maret dengan periode posisi harta per 31 Desember di tahun sebelumnya; dan
 - c. petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2)Penyampaian...

- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. PN datang langsung ke KPK dengan melengkapi dokumen persyaratan.
- (3) Penyampaian LHKPN selama PN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret pada tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diserahkan langsung di kantor KPK atau melalui pos, wajib menyerahkan *copy* bukti penyampaian LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN.

Bagian Kedua

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Pasal 5

ASN yang tidak termasuk sebagai PN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib mengisi LHKASN.

Pasal 6

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Bupati melalui Unit Pengelola.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola dan 1 (satu) rangkap lainnya disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 7...

Pasal 7

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan paling lambat:

- a. 31 Maret pada tahun berikutnya;
- b. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan/atau
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB III

UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PN DAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinasikan penyampaian LHKPN dan LHKASN dibentuk Unit Pengelola.
- (2) Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator; dan
 - b. administrator.
- (3) Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat Unit Pengelola berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Way Kanan.

Pasal 9

- (1) Kepala OPD wajib membentuk pengelola LHKASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Unit pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN pada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - e. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN di daerah;
 - f. menyampaikan Surat Edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan wajib LHKPN kepada Kepala OPD;
 - g. menerima *user id* dari KPK untuk pengelolaan data wajib LHKPN;
 - h. menerima, menggandakan dan menyimpan tanda terima LHKPN dari KPK atau wajib LHKPN atau LHKASN;
 - i. menyampaikan kembali tanda terima dari KPK kepada wajib LHKPN;
 - j. menandatangani dan meneruskan surat penyampaian Tambahan Berita Negara (TBN) kepada wajib LHKPN;
 - k. menyampaikan...

- k. menyampaikan rekapitulasi nama dan jabatan wajib LHKPN kepada KPK;
 - l. menyampaikan perubahan nama dan perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK dengan menggunakan *user id* dari KPK;
 - m. membantu pelaksanaan pembinaan penyampaian LHKPN terhadap wajib LHKPN dan pengelola LHKASN Perangkat Daerah;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKPN dan LHKASN kepada Bupati; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Gubernur.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan wajib LHKASN di Perangkat Daerah kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN melalui Kepala OPD;
 - b. menyampaikan perubahan nama dan jabatan wajib LHKASN untuk disampaikan kepada unit pengelola LHKPN dan LHKASN;
 - c. menyampaikan formulir LHKASN dari unit pengelola LHKPN dan LHKASN kepada wajib LHKASN;
 - d. menyampaikan LHKASN yang telah diisi oleh wajib LHKASN kepada unit pengelola LHKASN;
 - e. menyampaikan tanda terima LHKASN dari unit pengelola LHKPN dan LHKASN kepada wajib LHKASN;
 - f. menyampaikan *fotocopy* unit pengelola LHKPN dan LHKASN kepada wajib LHKASN dalam hal wajib LHKASN menyampaikan secara langsung kepada Bupati; dan
 - g.melaporkan...

- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Kepala OPD.
- (3) Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g menyampaikan laporan pelaksanaan LHKASN kepada Bupati melalui Unit Pengelola.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib LHKASN;
 - b. berkoordinasi dengan pengelola LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati.
- (4) Kepala Perangkat daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

Pasal 12...

Pasal 12

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, unit pengelola LHKPN dan LHKASN dan pengelola LHKASN dilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan PN dan ASN.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN dan pengelola LHKASN yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi PN dan ASN yang terlambat melaporkan LHKPN atau LHKASN dikenakan sanksi penundaan pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional; dan
 - b. bagi...

- b. bagi PN dan ASN yang tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN dikenakan sanksi pembatalan pengangkatan dari jabatan struktural atau fungsional.
- (5) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas unit pengelola LHKPN dan LHKASN dan Pengelola LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

PN dan ASN yang wajib melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan LHKPN dan LHKASN wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 12

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003